



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : diinpermades.tmg@gmail.com Laman : diinpermades.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR: 954/005 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penatausahaan keuangan dan Pengadaan barang/jasa pada Dinas Permbudayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Permbudayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang/Jasa tentang Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini masing-masing mempunyai tugas:
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000 menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 10. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan Kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 15. Menilai kinerja Penyedia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Januari 2025

an. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

UM ESTARI NUR ANAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 199603 2 004

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Temanggung;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
Nomor : 954/005 Tahun 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN
1.	DEWI INSAN KP, S.Sos, M.Si NIP. 197908082003122002	Pejabat Pembuat Komitmen	Kegiatan Bidang PMD, P3KD, Pemdes
2.	WARIS,S.Sos NIP. 197908121998031001	Pejabat Pembuat Komitmen	Kegiatan Sekretariat

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660601199603 2 004